



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/Pdt.G/2014/PA LBH.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di RT.00, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”** ;

**MELAWAN**

**TERMohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS Puskesmas XXXX, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 135/Pdt.G/2014/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei tahun 2010 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.00.04.14/PW.01/90/2014, tertanggal 08 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 1 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa XXXX, Kec.Bacan Selatan, Kab.Halmahera Selatan selama 3 Tahun, kemudian ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon barulah Termohon mengambil keputusan pindah tempat tinggal di Desa XXXX, Kec.Bacan Selatan, Kab.Halmahera Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 3 Tahun yang saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 bulan pernikahan berjalan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon selalu mendurhakai Pemohon (NUSYUZ) ;
  - b. Termohon selalu menuduh Pemohon dengan tuduhan perselingkuhan yang tanpa ada dasar jelas ;
  - c. Termohon selalu membangun komunikasi dengan para mantan pacar lewat via handphon secara terang -terangan dihadapan Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
  - e. Termohon sampai saat ini tidak akur dengan orang tua kandung Pemohon, sehingga Pemohon sangat kecewa dengan kondisi seperti ini;
  - f. Termohon telah pisah ranjang dengan Pemohon selama 3 Tahun;



g. Antara Pemohon dengan Termohon sama-sama telah menyepakati atau membuat pernyataan untuk bercerai/pisah, adapun Pernyataan tersebut sebagaimana terlampir;

6. Bahwa antara Pemohon maupun Termohon sudah sering dinasehati baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun ditingkat Polres tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada satu tahun yang lalu. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak akur lagi sampai sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – istri selama 3 Tahun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 10 Nopember 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Demikian juga, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri dalam mengajukan perkara ini telah mendapatkan izin dari Pejabat berwenang, sesuai Surat Izin Cerai, dengan

Hal. 3 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SIC/00/IX/2014, yang dikeluarkan di Labuha, tertanggal 12 September 2014, oleh Kepala Kepolisian Resort Halmahera Selatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa seluruh uraian Pemohon adalah tidak benar kecuali dalil Pemohon poin 1 sampai dengan 3;
2. Bahwa benar perselisihan Pemohon dan Termohon telah ada sejak awal pernikahan namun tidak disebabkan seperti yang didalilkan Pemohon dan Termohon seperti pada poin 5 huruf (a) sampai dengan (e) dan (g). Bahwa Termohon tidak nusyuz dengan alasan Termohon masih melayani Pemohon dan merawat Pemohon saat sakit. Sebaliknya, Pemohon sering memperlakukan Termohon dengan tidak baik, seperti tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
3. Bahwa Termohon menuduh Pemohon dengan alasan bahwa Termohon mendapati dan membaca pesan (SMS) yang mengisyaratkan jalinan hubungan dengan perempuan lain. Demikian juga, tidak benar Termohon menjalin komunikasi dengan mantan pacar Termohon, namun sebaliknya untuk Pemohon;
4. Bahwa Termohon menghormati orangtua Pemohon seperti hormat Termohon kepada orangtua Termohon. Namun orangtua Pemohon tidak memperlakukan Termohon sebagai Menantunya secara baik. Termohon juga sering dihina bahkan diusir dari rumah, sehingga Termohon keluar dan pindah dan tinggal di rumah Dinas Puskesmas di Tuokona sudah 3 tahun;
5. Bahwa Termohon siap diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil uraian konvensi dianggap bagian dari rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz kepada suami dan perceraian ini atas kehendak Tergugat, sehingga Penggugat wajib mengabulkan tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah;
3. Bahwa sejak Desember 2011 sampai dengan Nopember 2014 atau sama dengan 1.080 hari, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau tersebut, perhari sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dikali 1.080 (seribu delapan puluh) hari sama dengan Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dikali 90 (Sembilan puluh hari) sama dengan 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
6. Bahwa tuntutan tersebut dapat dipenuhi Tergugat dengan alasan bahwa gaji Tergugat sebulan sebesar Rp.4.288.200,- dikurangi kredit sebesar Rp.1.319.400,- sehingga pendapatan bersih Tergugat sebesar Rp.2.968.800,-.
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, berusia 3 tahun lebih, sehingga Penggugat menuntut agar hak asuh anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa sebagaimana aturan Kepolisian bahwa 30% gaji Tergugat adalah hak anak, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara sebagaimana yang termuat pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan. Demikian juga, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Hal. 5 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Nomor: KK.00.04.14/PW.01/90/2014, Tanggal 08 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 0000000000000000 dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 07 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai Anak Kandung dan mengenal Termohon bernama TERMOHON; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di XXXX, dan saksi hadir saat mereka menikah namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di XXXX, kemudian Termohon pindah di Puskesmas dan pernah juga tinggal di rumah tetangga; -----
- Bahwa Termohon pindah tempat tinggal berdasarkan kemauan Termohon tanpa ijin Pemohon, dan bukan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun; -----
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah Dinas Puskesmas Tuokona dan XXXX; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama ANAK I, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon; -----
- Bahwa sebelum menikah, Termohon pernah datang ke rumah saksi dan meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan saat itu, Termohon mendesak dan bersikeras, sehingga Pemohon dan Termohon dinikahkan; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah disebabkan karena Termohon cemburu dan sering mendatangi mantan-mantan pacar Pemohon, membuat suasana semakin keruh; -----
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada Termohon dengan menjaminkan SK Termohon agar dapat memberikan kredit dan meminjamkan uang tersebut kepada saksi, namun Termohon menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya dan mengatakan bahwa saksi memaksa Termohon, sehingga saksi merasa bahwa Termohon telah mencemarkan nama baik saksi; -----
- Bahwa Termohon telah durhaka kepada Pemohon dengan sengaja mendatangkan mantan pacar Pemohon; -----
- Bahwa mantan Pacar Pemohon seorang Pegawai Bank dan Anggota Dewan pernah datang ke rumah; -----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar rumah saksi, dan Termohon sampai menangis; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kekerasan fisik; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon terlambat pulang dimana Pemohon bekerja sebagai Intel dan sering kerja di malam hari. Termohon sering marah karena cemburu; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak komunikasi antara Termohon dengan mantan Pacarnya; -----

Hal. 7 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



- Bahwa sikap Termohon kepada saksi masih sopan namun Termohon pernah mencemarkan nama baik saksi saat saksi ingin meminjam SK, sedangkan saksi tidak memaksa saat itu; -----
- Bahwa hubungan Termohon dengan Keluarga Pemohon berjalan baik sebelum terjadi masalah; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah membuat pernyataan, namun saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak membaca surat tersebut; -----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai di Polres; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon, dan saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pendapatan lain Pemohon; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon; -----
- Bahwa saat ini, Pemohon telah memiliki kredit, namun saksi tidak mengetahui potongan kredit tersebut dalam sebulan; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon pernah dibawa ke rumah namun Termohon tidak ikut; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru pada SMP XXXX), bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon bernama TERMOHON; -----
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon; -----





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di XXXX. Saksi hadir saat mereka menikah, namun saksi sudah lupa tanggal pernikahan mereka; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah, namun saksi tidak mengetahui ke mana mereka pindah; -----
- Bahwa sekarang, Termohon tinggal di rumah Dinas Puskesmas XXXX, sedangkan Pemohon masih tinggal bersama dengan orangtuanya; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama ANAK I, berumur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di XXXX bersama Termohon; ----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon, sekitar 3 tahun yang lalu; -----
- Bahwa Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon disebabkan karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu. Selain itu, Termohon juga sering berkomunikasi dengan mantan Pacar Termohon. Saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya kejadian tersebut dan saksi selalu menengahi jika Pemohon dan Termohon ada masalah; -----
- Bahwa sikap Termohon tidak akur dengan Keluarga Pemohon, seperti pandangan Termohon, bahwa Pemohon tidak berhak atas gaji Termohon namun tidak berlaku sebaliknya; -----
- Bahwa pada awal pernikahan, saat masih tinggal bersama, Termohon masih taat kepada Pemohon sebelum ada permasalahan; -----
- Bahwa Pemohon telah melarang Termohon untuk menghubungi mantan Pacarnya; -----
- Bahwa sejak Termohon keluar dari rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan saat itu Termohon keluar dari rumah

Hal. 9 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



karena sudah tidak nyaman lagi, sehingga menimbulkan kesan bahwa Termohon diusir padahal tidak diusir; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sudah kurang lebih 2 tahun; -----
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa mereka telah membuat kesepakatan namun saksi tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut; -----
- Bahwa orangtua Pemohon dan Termohon telah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai di Polres; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pernyataan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada kredit yang diambil oleh Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar yang mengakibatkan belanga pecah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, sebagian dibantah oleh Termohon sebagaimana yang termuat pada berita acara sidang. Namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, dimana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi pada tanggal 10 Nopember 2014, dengan Hakim Mediator Drs. H. M. Ridwan C, MH. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah mendapatkan izin dari atasan dengan surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah ANAK I Nomor 5 Tahun 1984 maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 11 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. Termohon selalu mendurhakai Pemohon (Nusyuz);
- b. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
- c. Termohon selalu berkomunikasi dengan para mantan pacar via handphone;
- d. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
- e. Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon sampai sekarang;
- f. Termohon telah pisah ranjang dengan Pemohon selama 3 tahun, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami-istri;
- g. Pemohon dan Termohon telah bersepakat dan telah membuat surat pernyataan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah dinatzagelen pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dengan nama PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi salah satunya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dua saksi Pemohon dan Termohon adalah keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua saksi Pemohon serta sehubungan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, serta sebagaimana dengan bukti surat-surat kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon poin 1 diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua saksi Pemohon; -----
- Bahwa dalil Pemohon poin 2 diakui oleh Termohon. Keterangan dua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang masih berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut; -----
- Bahwa dalil Pemohon poin 3 diakui oleh Termohon, dan telah dikuatkan dengan keterangan dua saksi Pemohon; -----
- Bahwa dalil poin 4 telah diakui sebagian Termohon tentang ketidakharmonisan di awal pernikahan Pemohon dan Termohon. Dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Pemohon tentang rumah yang harmonis di awal pernikahan dan sejak sekitar 3 tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 13 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Sedangkan saksi pertama membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa Termohon membantah tentang Termohon telah nusyuz kepada Pemohon. Saksi pertama menerangkan bahwa Termohon telah nusyuz karena dengan sengaja mendatangkan mantan pacar Pemohon ke rumah orangtua Pemohon. Saksi kedua menerangkan bahwa saat masih tinggal bersama, Termohon masih taat kepada Pemohon. Namun saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon telah melarang menghubungi mantan pacarnya karena Termohon telah menjalin komunikasi dengan mantan pacar Termohon; -----
- Bahwa Termohon mengakui poin 5 huruf (b), namun Termohon memiliki alasan namun tidak dibuktikan. Sedangkan dua saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon, yaitu tentang adanya tuduhan dan Termohon yang cemburu; -----
- Bahwa poin 5 huruf (c) dibantah oleh Termohon. Dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua namun saksi pertama Pemohon tidak mengetahui hal tersebut; -----
- Bahwa saksi Pertama menyatakan bahwa Termohon telah mencemarkan nama baik saksi, namun saksi pertama menyatakan bahwa sebelum ada masalah, hubungan Termohon dan Keluarga Pemohon berjalan baik. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sikap Termohon tidak akur dengan Keluarga Pemohon, seperti pandangan Termohon, bahwa Pemohon tidak berhak atas gaji Termohon namun tidak berlaku sebaliknya;-----
- Bahwa poin 5 huruf (f) diakui oleh Termohon. Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun. Sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa mereka pisah sudah sekitar 2 tahun; -----
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui adanya kesepakatan dan surat pernyataan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut; -----





- Bahwa selain itu, saksi pertama menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon terlambat pulang dimana Pemohon bekerja sebagai Intel dan sering kerja di malam hari; -----
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar yang mengakibatkan belanga pecah yang dibantah oleh Termohon; -----
- Bahwa dalil Pemohon poin 6 telah dikuatkan sebagian dua keterangan saksi tentang upaya damai dari Keluarga. Namun dua saksi Pemohon tidak mengetahui tentang upaya damai dari POLRES; -----
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi;-----
- Bahwa dua saksi Pemohon tidak mengetahui gaji Pemohon, dan saksi pertama menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang pendapatan lain; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Dua saksi Pemohon mengetahui berdasarkan cerita Pemohon. Namun saksi pertama tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasa diberikan; -----
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki kredit, namun saksi tidak mengetahui potongan kredit tersebut dalam sebulan. Sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang hal tersebut; --
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon pernah dibawa ke rumah namun Termohon tidak ikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi, maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti dan berdasarkan ketentuan syarat materil pembuktian dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo.

Hal. 15 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Pasal 1908 KUH Perdata,. Dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dan jawab-menjawab, dan berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangg Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diteloh digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

و ن عزموا الم طلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon belum pernah bercerai dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama *in casu* Panitera Pengadilan Agama Labuha, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian juga, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak sebagaimana Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) serta Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat dengan jumlah sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti bahwa Tergugat lalai memberikan nafkah sejak Desember 2011 sampai Nopember 2014;

Menimbang, bahwa hak-hak yang dituntut Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan hak-hak nafkah



lampau dan Iddah, Penggugat harus memenuhi syarat yaitu Penggugat tidak nusyuz, sedangkan syarat untuk mendapatkan hak berupa mut'ah, suami-istri telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut suatu hak atas Tergugat dan oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg, dan sebagaimana uraian dan ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa hak Penggugat atas Tergugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), sehingga keterangan Tergugat tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah lampau, merupakan landasan pandangan Majelis bahwa Tergugat pernah lalai memberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa jumlah bulan yang dilalaikan oleh Tergugat tidaklah dapat dipastikan dengan alasan bahwa Tergugat belum terbukti lalai memberikan nafkah sebagaimana ketidakmampuan Penggugat membuktikan dalilnya, dan sebagaimana pandangan Majelis bahwa kesanggupan Tergugat memberikan nafkah lampau adalah dasar pertimbangan Majelis bahwa kelalaian tersebut telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa jumlah bulan yang dilalaikan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan Majelis yang telah disebutkan pada bagian Konvensi dan sehubungan dengan dalil Tergugat bahwa Penggugat telah nusyuz, Majelis menilai dalil Tergugat tersebut belum terbukti, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat belum terbukti sebagai Istri yang durhaka (nusyuz) kepada Tergugat sehingga beralasan untuk mendapatkan nafkah tersebut sesuai ketentuan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), dan sebagaimana uraian di atas tentang Penggugat yang tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);

Hal. 19 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam keterangannya, Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul, maka Majelis berpandangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti dikaruniai seorang anak, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan dalil syar'I yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, yang Artinya "*Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*", dan demikian juga dalil yang terdapat surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya "*... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan*", maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, laki-laki berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat sebagai Ibu tidak layak untuk diserahi tugas merawat dan menjaga anak tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa namun demikian, penetapan hak asuh tersebut tidak berarti anak tersebut terhalang untuk mendapat kasih sayang Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut, dan apabila Tergugat telah menyatakan Ikrar talak, Majelis berpesan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberikan pengertian dan pengajaran kepada anak tersebut bahwa Tergugat adalah Ayah mereka tanpa mencari kesalahan atas apa yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan semoga anak tersebut bermanfaat bagi orangtuanya dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak, Majelis berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

**ب جوياء لآ ب ة قف دلولا**

Artinya : “Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya”;

dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat, wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة مولدها ولا مولود له بولده**

Artinya : “seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan di atas, Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut masih memberatkan bagi Tergugat dengan jumlah gaji bersih yang diterima Tergugat sebagai Anggota POLRI dimana Tergugat juga pasti membutuhkan biaya hidup untuk dirinya sendiri, sehingga jumlah nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat ditolak;

Hal. 21 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Majelis menghukum berdasarkan kemampuan Tergugat tersebut dan Majelis menilai jumlah tersebut masih dipandang layak dan patut, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, minimal sebesar sesuai jumlah tersebut, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun);

**Dalam Konvesi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

DALAM KONVENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI : -----



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, berumur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI, MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD TAUFIK SOLEMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**ALAMSYAH, S.HI, MH.**

**ABDUL JARIS DAUD, SH.**

Hakim Anggota,

**ABDUL RAHMAN, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD TAUFIK SOLEMAN, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>



Hal. 25 dari 25 Put. No. 135/Pdt.G/2014/PA LBH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)